



PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI ACEH TIMUR
NOMOR 31.c TAHUN 2020

TENTANG

TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN ACEH TIMUR

ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH TIMUR,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendorong peningkatan kinerja, motivasi, dan disiplin, perlu memberikan tambahan penghasilan untuk meningkatkan kesejahteraan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Timur;

b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 58 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Pemerintah Daerah dapat memberikan tambahan penghasilan kepada Pegawai Negeri Sipil;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Timur;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);

2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Atjeh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1103);

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

4. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
7. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
13. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
15. Qanun Kabupaten Aceh Timur Nomor 3 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Kabupaten Aceh Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Timur Tahun 2008 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Timur Nomor 9) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Qanun Kabupaten Aceh Timur Nomor 3 Tahun 2015 tentang Perubahan Ketiga Atas Qanun Kabupaten Aceh Timur Nomor 3 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Kabupaten Aceh Timur (Lembaran Kabupaten Aceh Timur Tahun 2015 Nomor 3);
16. Qanun Kabupaten Aceh Timur Nomor 3 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Timur Tahun 2010 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Timur Nomor 32);
17. Qanun Kabupaten Aceh Timur Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Timur (Lembaran Kabupaten Aceh Timur Tahun 2016 Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kabupaten Aceh Timur Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Qanun Kabupaten Aceh Timur Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Timur (Lembaran Kabupaten Aceh Timur Tahun 2020 Nomor 5);
18. Qanun Kabupaten Aceh Timur Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Istimewa dan Khusus Kabupaten Aceh Timur (Lembaran Kabupaten Aceh Timur Tahun 2017 Nomor 3, Tambahan Lembaran Kabupaten Aceh Timur Nomor 55);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN ACEH TIMUR.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Aceh Timur.
2. Pemerintah Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Pemerintah Kabupaten adalah unsur penyelenggara Pemerintah Kabupaten Aceh Timur yang terdiri atas Bupati dan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Timur.
3. Bupati adalah Bupati Aceh Timur.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Aceh Timur.
5. Perangkat daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Timur dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten.
6. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai Aparatur Sipil Negara secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
7. Keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah.
8. Jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang pegawai.
9. Kelas jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan tingkat seorang Pegawai Negeri Sipil dalam rangkaian susunan instansi pemerintah yang meskipun berbeda dalam hal jenis pekerjaan, tetapi cukup setara dalam hal tingkat kesulitan dan tanggung jawab, dan tingkat persyaratan kualifikasi pekerjaan, dan digunakan sebagai dasar penggajian.
10. Jabatan pimpinan tinggi adalah sekelompok jabatan tinggi pada instansi pemerintah.
11. Jabatan administrasi adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan.
12. Jabatan fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu dalam suatu satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan/atau keterampilan tertentu serta bersifat mandiri dan kenaikan pangkatnya disyaratkan dengan angka kredit.

13. Pemangku jabatan adalah orang yang memegang jabatan atau menjadi wakil untuk melakukan jabatan.
14. Tambahan penghasilan Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut tambahan penghasilan adalah tambahan penghasilan dalam bentuk uang yang diberikan kepada PNS dalam rangka meningkatkan kinerja, motivasi, disiplin dan kesejahteraan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.
15. Tambahan Penghasilan Berdasarkan Prestasi Kerja yang selanjutnya disingkat TPP-PK adalah tambahan penghasilan yang diberikan kepada PNS berdasarkan prestasi kerja.
16. Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja yang selanjutnya disingkat TPP-BK adalah tambahan penghasilan yang diberikan kepada PNS berdasarkan beban kerja.
17. Tambahan Penghasilan Berdasarkan Tempat Bertugas yang selanjutnya disingkat TPP-TB adalah tambahan penghasilan yang diberikan kepada PNS berdasarkan tempat bertugas.
18. Tambahan Penghasilan Berdasarkan Kondisi Kerja yang selanjutnya disingkat TPP-KK adalah tambahan penghasilan yang diberikan kepada PNS berdasarkan kondisi kerja.
19. Tambahan Penghasilan Berdasarkan Kelangkaan Profesi yang selanjutnya disingkat TPP-KP adalah tambahan penghasilan yang diberikan kepada PNS berdasarkan kelangkaan profesi.
20. Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya yang selanjutnya disingkat TPP-POL adalah tambahan penghasilan yang diberikan kepada PNS berdasarkan pertimbangan objektif lainnya.
21. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten yang selanjutnya disingkat APBDK adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Timur.

BAB II PRINSIP PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN

Pasal 2

Dalam melaksanakan tugasnya, PNS Pemerintah Kabupaten dapat diberikan tambahan penghasilan.

Pasal 3

Pemberian tambahan penghasilan menggunakan prinsip-prinsip sebagai berikut:

- a. kepastian hukum dimaksudkan bahwa pemberian tambahan penghasilan mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan dan keadilan;
- b. akuntabel dimaksudkan bahwa tambahan penghasilan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

- c. proporsionalitas dimaksudkan bahwa pemberian tambahan penghasilan mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban PNS;
- d. efektif dan efisien dimaksudkan bahwa pemberian tambahan penghasilan sesuai dengan target atau tujuan dengan tepat waktu sesuai dengan perencanaan kerja yang ditetapkan;
- e. keadilan dan kesetaraan dimaksudkan bahwa pemberian tambahan penghasilan harus mencerminkan rasa keadilan dan kesamaan untuk memperoleh kesempatan akan fungsi dan peran sebagai PNS;
- f. kesejahteraan dimaksudkan bahwa pemberian tambahan penghasilan diarahkan untuk menjamin kesejahteraan PNS; dan
- g. optimalisasi dimaksudkan bahwa pemberian tambahan penghasilan sebagai hasil optimalisasi pagu anggaran belanja Pemerintah Kabupaten.

BAB III

PENETAPAN BESARAN TAMBAHAN PENGHASILAN

Pasal 4

- (1) Penetapan besaran basic tambahan penghasilan, didasarkan pada parameter sebagai berikut:
 - a. kelas jabatan;
 - b. indeks kapasitas fiskal daerah;
 - c. indeks kemahalan konstruksi; dan
 - d. indeks penyelenggaraan Pemerintah Daerah.
- (2) Besaran basic tambahan penghasilan diperoleh menggunakan rumus (Besaran Tunjangan Kinerja Badan Pemeriksa Keuangan per kelas jabatan) x (indeks kapasitas fiskal daerah) x (indeks kemahalan konstruksi) x (indeks penyelenggaraan pemerintah daerah).
- (3) Daftar besaran basic tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV

TAMBAHAN PENGHASILAN

Pasal 5

- (1) Tambahan penghasilan terdiri dari:
 - a. TPP-PK;
 - b. TPP-BK;
 - c. TPP-TB;
 - d. TPP-KK;
 - e. TPP-KP; dan
 - f. TPP-POL.
- (2) Besaran nominal TPP-PK, TPP-BK, TPP-TB, TPP-KK, TPP-KP, dan TPP-POL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, dan huruf f, untuk setiap PNS pada masing-masing perangkat daerah/unit kerja, ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

Bagian Kesatu
TPP-PK

Pasal 6

- (1) TPP-PK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, diberikan kepada seluruh PNS kabupaten yang terdiri atas jabatan pimpinan tinggi, jabatan administrasi, dan jabatan fungsional.
- (2) Jabatan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
 - a. jabatan administrator;
 - b. jabatan pengawas; dan
 - c. jabatan pelaksana.
- (3) Jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
 - a. jabatan fungsional keahlian; dan
 - b. jabatan fungsional keterampilan.
- (4) Bagi PNS yang meninggal dunia tetap diberikan TPP-PK pada bulan berkenaan berdasarkan hasil kinerja.
- (5) TPP-PK bagi PNS yang meninggal dunia diberikan kepada ahli waris sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua
TPP-BK

Pasal 7

- (1) TPP-BK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b, diberikan kepada seluruh PNS kabupaten yang terdiri atas jabatan pimpinan tinggi, jabatan administrasi, dan jabatan fungsional.
- (2) Jabatan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
 - a. jabatan administrator;
 - b. jabatan pengawas; dan
 - c. jabatan pelaksana.
- (3) Jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
 - a. jabatan fungsional keahlian; dan
 - b. jabatan fungsional keterampilan.
- (4) Bagi PNS yang meninggal dunia tetap diberikan TPP-BK pada bulan berkenaan berdasarkan hasil kinerja.
- (5) TPP-BK bagi PNS yang meninggal dunia diberikan kepada ahli waris sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga
TPP-TB

Pasal 8

Khusus bagi PNS pada Kantor Camat Simpang Jernih dan Kantor Camat Serbajadi, diberikan TPP-TB sebesar 10% (sepuluh persen) dari basic tambahan penghasilan.

Bagian Keempat
TPP-KK

Pasal 9

- (1) TPP-KK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d, diberikan kepada perangkat daerah tertentu yang memiliki risiko tinggi seperti risiko kesehatan, keamanan jiwa, dan lainnya.
- (2) TPP-KK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan sebesar 10% (sepuluh persen) dari basic tambahan penghasilan.

Bagian Kelima
TPP-KP

Pasal 10

- (1) TPP-KP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf e, diberikan kepada PNS yang melaksanakan tugas pada kriteria sebagai berikut:
 - a. keterampilan yang dibutuhkan untuk pekerjaan khusus; dan
 - b. kualifikasi pegawai Pemerintah Kabupaten sangat sedikit/hampir tidak ada yang bisa memenuhi pekerjaan dimaksud.
- (2) Selain PNS yang memiliki kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (1), TPP-KP diprioritaskan untuk diberikan kepada Sekretaris Daerah.
- (3) TPP-KP diberikan minimal 10% (sepuluh persen) dari basic tambahan penghasilan.

Bagian Keenam
TPP-POL

Pasal 11

- (1) TPP-POL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf f, diberikan kepada PNS sepanjang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemerintah Kabupaten dapat memberikan TPP-POL kepada PNS yang melakukan pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah, guru, dan PNS lainnya sepanjang belum diwadahi pada TPP berdasarkan beban kerja, prestasi kerja, tempat bertugas, kondisi kerja dan kelangkaan profesi.
- (3) TPP-POL diberikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, kemampuan keuangan daerah, dan karakteristik daerah.

BAB V PEMBIAYAAN

Pasal 12

- (1) Pembiayaan untuk TPP-PK, TPP-BK, TPP-TB, TPP-KK, TPP-KP, dan TPP-POL dibebankan pada APBK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kemampuan keuangan daerah.
- (2) Pembayaran TPP-PK, TPP-BK, TPP-TB, TPP-KK, TPP-KP, dan TPP-POL dilaksanakan dalam batas anggaran sebagaimana tercantum dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran pada masing-masing perangkat daerah.

BAB VI KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 13

- (1) Dalam hal belum tersedia menu untuk TPP-POL pada aplikasi, maka TPP-POL dimuat pada menu penghasilan lainnya.
- (2) Pemberian tambahan penghasilan, dikecualikan bagi:
 - a. Calon PNS;
 - b. fungsional guru, tata usaha sekolah, pengawas sekolah, penilik, penjaga sekolah, dan pamong belajar;
 - c. PNS pada fasilitas pelayanan kesehatan, kecuali dokter spesialis, dokter umum dan tenaga kesehatan lainnya pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah dr. Zubir Mahmud Idi, dan Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Sultan Abdul Aziz Syah Peureulak;
 - d. PNS yang melaksanakan tugas belajar;
 - e. PNS yang dipekerjakan di luar instansi Pemerintah Kabupaten yang mendapatkan tunjangan kinerja dari instansi tempat yang bersangkutan dipekerjakan;
 - f. PNS luar kabupaten yang pindah tugas menjadi PNS kabupaten; dan
 - g. PNS yang menduduki jabatan menjadi Sekretaris Desa.
- (3) Tambahan penghasilan bagi PNS luar kabupaten yang pindah tugas menjadi PNS kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f, diberikan setelah 1 (satu) tahun yang bersangkutan menjadi PNS kabupaten, kecuali PNS yang bersangkutan diangkat dalam jabatan struktural di kabupaten.
- (4) Pemberian tambahan penghasilan khusus bagi dokter spesialis, dokter umum dan tenaga kesehatan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, akan diatur tersendiri dengan Peraturan Bupati.
- (5) Bagi PNS yang merangkap jabatan sebagai pelaksana harian/pelaksana tugas pada jabatan struktural, diberikan tambahan penghasilan sebesar 30% (tiga puluh persen) dari basic tambahan penghasilan (beban kerja dan prestasi kerja) pada jabatan struktural yang dirangkap.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Kabupaten Aceh Timur.

Ditetapkan di Idi
pada tanggal 31 Agustus 2020 M
12 Muharram 1442 H

BUPATI ACEH TIMUR,

ttd

HASBALLAH BIN M. THAIB

Diundangkan di Idi
pada tanggal 31 Agustus 2020 M
12 Muharram 1442 H

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN ACEH TIMUR,

ttd

M. IKHSAN AHYAT

BERITA KABUPATEN ACEH TIMUR TAHUN 2020 NOMOR 31.c

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDAKAB. ACEH TIMUR



ABDUL MUTHALEB, BA
Pembina (IV/a)
NIP. 19680406 199011 1 001

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI ACEH TIMUR
NOMOR 31.c TAHUN 2020
TENTANG
TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI PEGAWAI
NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN ACEH TIMUR

BESARAN BASIC TAMBAHAN PENGHASILAN

NO	KELAS JABATAN	BASIC TAMBAHAN PENGHASILAN (Rp.)
1.	15	14.791.046
2.	14	11.260.205
3.	13	10.106.154
4.	12	8.080.883
5.	11	6.247.533
6.	10	5.434.394
7.	9	4.727.317
8.	8	3.799.530
9.	7	3.350.031
10.	6	2.911.138
11.	5	2.427.800
12.	4	1.438.902
13.	3	1.188.900
14.	2	983.342
15.	1	777.785

BUPATI ACEH TIMUR,

ttd

HASBALLAH BIN M. THAIB

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDAKAB. ACEH TIMUR


ABDUL MUTHALEB, BA
Pembina (IV/a)
NIP. 19680406 199011 1 001

